

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**
Nomor : 421.3/2310 -Disdikbudpora/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK AL IHSAN LANGKAPLANCAR KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pangandaran, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

EDUA

ETIGA

EEMPAT

LIMA

ENAM

TUJUH


6. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
- a. Surat dari SMK Al Ihsan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran nomor : 421.5/71/SMK.AI.LK/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Al Ihsan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi Bidang Dikmas Disdikbudpora tanggal 13 Juni 2016 tentang Verifikasi Jurusan SMK Al Ihsan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

- : Memberi Izin kepada SMK Al Ihsan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggara sekolah berjalan lancar;
- : Pihak Panitia / Ketua Yayasan Al-Ihsan Pamarican untuk melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan supaya diminati oleh masyarakat;
- : Pihak Panitia / Ketua Yayasan Al-Ihsan Pamarican menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- : Pihak Panitia / Ketua Yayasan Al-Ihsan Pamarican melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
- : Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dari surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Panitia / Ketua Yayasan Al-Ihsan Pamarican mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan : di Pangandaran
Pada tanggal : 17 Juni 2016

KEPALA DISDIKBUDPORA
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. Sobat Sugema, M.Pd.